



**Upaya Kerjasama Pemerintah Indonesia – Filipina
dalam Memberantas Kegiatan IUU-Fishing
di Perbatasan Keduana Negara Khususnya Laut Sulawesi 2014-2016**

Exellano Ramadhan Uno

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kontak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The issue of IUU Fishing in Sulawesi's waters, occurred because these two countries, Indonesia and Filipina, have direct adjacent yet still haven't decide on their clear border between the two countries, thus the problem of IUU fishing often occur in the area. This research aims to describe the effort that has been done by Indonesian's and Philippines Government in eradicating IUU Fishing in the border of the two countries, to be exact in Sulawesi's water. In this research the writer uses Liberalism Interdependency theory to explain that it is necessary for the two countries to cooperate in solving a problem like IUU Fishing in Sulawesi's water. The research method used is qualitative which is done by collecting and analysing data, to discover the efforts of the two countries involved in eradicating IUU Fishing in Sulawesi's water. The result of this research is that Indonesia and the Philippines Governments succeed in executing the plan to eradicate IUU Fishing in Sulawesi's water, which was done by making bilateral cooperation agreement like MOU and POA. Later on through multilateral agreement of RPOA-IUU which consist of eleven countries that have mutual consent in handling the issue of IUU Fishing, preserve maritime security, and performing joint patrol in Sulawesi's waters.

Keywords: Indonesia, Philippines, IUU fishing, MoU, POA, RPOA-IUU, liberalism interdependency, Sulawesi's qater.

Pendahuluan

Dalam tatanan global sebuah kerjasama adalah merupakan hal yang umum dilakukan baik antar Negara, kelompok, dan individu. Dalam hal ini kerjasama tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya dan untuk kepentingan Negara-negara di dunia (Rae, 2007). Dalam penelitian ini penulis mengangkat salah satu contohnya adalah kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Filipina dalam memberantas praktik kejahatan *IUU Fishing*. Indonesia sebagai Negara maritim yang mempunyai luas lautan yang besar ketimbang daratan, menurut sumber dari data kelautan dan perikanan Indonesia menyebutkan jika luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi dan luas daratan Indonesia hanya 1,9 kilometer persegi. Dengan luas laut yang begitu besar, Indonesia memiliki ancaman laut, ancaman laut memiliki berbagai macam bentuk seperti penyelundupan, pelanggaran batas wilayah laut dengan Negara lain, pencemaran laut lintas Negara, dan termasuk *IUU Fishing* (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009).

Praktek *IUU Fishing* merupakan tindak kriminal lintas Negara yang terorganisir dan tentunya memberikan dampak buruk bagi Indonesia dan Negara kawasan di Asia-

Pasifik. Selain merugikan pada bidang ekonomi, praktek ini juga akan melemahkan kedaulatan suatu Negara. *IUU Fishing* tidak hanya mencuri ikan dari Negara lain, tetapi juga melanggar batas-batas territorial laut (FAO, 2016). Kasus *IUU Fishing* ini merupakan kasus yang menjadi perhatian dunia sampai saat ini karena menyebabkan kerugian yang besar bagi negara di dunia dan salah satunya adalah Indonesia yang sedang mengalami kasus *IUU Fishing*. Ada beberapa area laut/perairan di Indonesia yang terkena ancaman keamanan laut dalam bentuk *IUU Fishing*. Dalam wilayah pengolahan perikanan Negara republik Indonesia (WPP-NRI) terdiri dari wilayah 571, 572, 573, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718 (Pusat Data, Statistik dan Informasi, 2010).

Perairan di Indonesia memiliki jenis-jenis ikan yang bernilai ekonomi tinggi yang menjadi daya Tarik bagi kapal ikan Indonesia (KII) maupun kapal ikan asing (KIA). Jenis-jenis dari ikan konsumsi bernilai ekonomi tinggi yaitu terdiri dari ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang paneid, ikan karang konsumsi, lobster, dan cumi-cumi semua jenis ikan tersebut memiliki total potensi 1000 ton/tahun. (Pusat Data, Statistik dan Informasi, 2010). Dalam penelitian ini lebih berfokus pada wilayah perairan (WPP-716) tepatnya di perairan laut Sulawesi. Penulis memilih laut Sulawesi dikarenakan Indonesia berbatasan langsung dengan Filipina dan sering terjadinya fenomena *IUU Fishing* di perbatasan antara Indonesia dan Filipina, tepatnya perairan Sulawesi. Mengingat luasnya perairan laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, luas wilayah laut zona ekonomi eksklusif (ZEE) mencapai 2,7 juta kilometer persegi, panjang garis pantai 80.791 kilometer persegi, dan panjang base line 13.179 kilometer persegi. Maka tidak heran sering terjadi fenomena *IUU Fishing* di perairan Indonesia khususnya laut Sulawesi (Bakorkamla, 2014).

Penyebab dari fenomena *IUU Fishing* itu sendiri jika dilihat secara umum dikarenakan kebutuhan ikan dunia yang terus meningkat namun disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terutama pada jenis ikan laut yang berekonomi tinggi seperti Tuna, hal tersebut yang mendorong (KIA) kapal ikan asing berburu ikan dimanapun dengan cara yang legal atau ilegal (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2015). Kemudian *Fishing ground* di Negara lain termasuk Filipina sudah mulai habis, sementara di Indonesia sendiri khususnya di laut Sulawesi masih menjanjikan, hal tersebut yang menyebabkan para nelayan Filipina harus mempertahankan produksi pengolahan ikan di negaranya dan hal tersebut yang mendorong mereka masuk ke perairan Indonesia (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2015).

Fenomena dari *IUU Fishing* itu sendiri sampai sekarang menjadi perhatian dunia karena dampak yang di timbulkan sangat merugikan Negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Jika dilihat dampaknya secara umum maka yang akan terjadi adalah ancaman terhadap kelestarian (SDI) sumber daya ikan, para nelayan lokal akan kalah bersaing dengan para pelaku *IUU Fishing* yang sering menggunakan kapal skala besar dan hal tersebut akan membuat terdesaknya mata pencaharian ikan, negara akan mengalami pengurangan (PNBP) penerimaan Negara bukan pajak, citra Indonesia pada dunia Internasional akan rusak dikarenakan kapal asing yang menggunakan bendera Indonesia melakukan kegiatan *IUU Fishing* yang bertentangan dengan kesepakatan Internasional (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2015).

Dengan adanya kasus *IUU Fishing* di perbatasan kedua negara yaitu di Laut Sulawesi, maka dalam pertemuan ke enam JCBC bertepatan pada tanggal 24 Februari 2014 di sahkan POA antara Indonesia dan Filipina (treaty.kemlu.go.id, 2013). Bentuk-bentuk kerjasama ini sebelumnya diharapkan memberi dampak yang signifikan terhadap penanganan fenomena *IUU Fishing*. Namun belum ada gambaran yang jelas terkait bagaimana langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan. Penulis dalam hal ini menemukan bahwa ada kerjasama yang kemungkinan akan memiliki dampak besar dan hal

ini adalah “2014-2016 INDONESIA-PHILIPPINES PLAN OF ACTION” (treaty.kemlu.go.id, 2013). Kerjasama tersebut bertujuan untuk memerangi *IUU Fishing*, hal tersebut sangat penting karena berkaitan dengan menjaga sumber daya perikanan, menjaga ketahanan pangan dan lebih memanfaatkan perekonomian masyarakat pada wilayah tersebut (rpoa-iuu.org, 2007).

Pembahasan

IUU Fishing di perairan Indonesia yang dimana kita ketahui Indonesia sangat kaya pada sektor kelautannya maka dari itu banyak yang nelayan dari negara lain yang ingin mencari ataupun menangkap ikan di perairan Indonesia, tetapi hal tersebut tidak luput dari tindakan kriminal Karena banyak cara-cara yang dilakukan untuk meraup keuntungan dengan menangkap ikan di perairan Indonesia. Kemudian akan lebih berfokus pada kegiatan *IUU Fishing* yang terjadi di laut Sulawesi yang dimana merupakan focus dari penelitian penulis. Kegiatan *IUU Fishing* ini seringkali dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara tetangga yang memasuki perairan Indonesia secara illegal. Modus operandi mereka adalah menangkap ikan di perairan Indonesia yang selanjutnya di perjual belikan di luar perbatasan perairan Indonesia tentunya dengan keuntungan yang dilipat gandakan. Kegiatan *IUU Fishing* ini terus menerus mengalami peningkatan yang merugikan negara Indonesia secara finansial Serta menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan para nelayan dalam negeri secara signifikan yang dimana telah mengancam sumber daya perikanan di Indonesia. (Prof. Dr. Ir. Rohkmin Dahuri, 2010).

Indonesia berbatasan langsung dengan 11 negara-negara tetangga yang diantaranya yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, India, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor-Leste, dan Papua Nugini. Diantara negara-negara yang telah disebutkan, nelayan negara asing yang sering kali memasuki wilayah perairan laut Indonesia secara ilegal antara lain berasal dari Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Perairan yang paling sering dan rawan akan kegiatan dari *IUU Fishing* ini antara lain perairan di Sulawesi utara tepatnya Laut Sulawesi, perairan di sekitar Maluku, dan Laut Arafura. Sangat rawannya wilayah perairan laut di Indonesia dari kegiatan *IUU Fishing* ini tentunya dikarenakan kawasan perairan Indonesia sangatlah kaya akan potensi sumber daya perikanan serta memiliki letak geografis yang berdekatan langsung dengan perairan internasional. Oleh karena itu, perairan Indonesia sangat terbuka bagi kemungkinan keluar masuknya nelayan-nelayan asing untuk melakukan kegiatan *IUU Fishing* (Simela, 2012).

Posisi geografis Sulawesi utara yang memiliki letak geografis pada posisi 0°30' – 5°35' LU, 123°30' – 127°00' bujur timur, pada wilayah ini berbatasan langsung dengan Filipina, Teluk Tomini, Provinsi Gorontalo, Laut Sulawesi dan Laut Maluku. Memiliki luas wilayah sebesar 15.472,98 km², yang dimana terdiri dari Pulau Manado, Pulau Bangka, Pulau Talise, Pulau Bunaken, Pulau Mantehage, Pulau Lembeh, Pulau Siau, Pulau Tagulandang, Pulau Karakelang, Pulau Karabuan, dan Pulau Salibabu (Pusat Data Statistik dan Informasi, 2013). Wilayah pengelolaan perikanan (WPP) khususnya di Laut Sulawesi merupakan kawasan tangkap yang masih dalam kategori hijau atau wilayah perairan tersebut masih aman dalam jumlah stok perikanan dan masih sedikit tereksplorasi. Walaupun seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan dari *IUU Fishing* tersebut tidak akan ada habisnya dan seluruh perairan di Indonesia pernah mengalami kasus tersebut. Maka dari itu pihak kementerian perikanan berusaha menjaga wilayah yang masih dalam kategori hijau tersebut dengan memperketat penjagaan di pangkalan Bitung. Namun tidak bisa di pungkiri bahwa kegiatan *IUU Fishing* tersebut masih sering terjadi dan pihak dari kementerian hanya bisa meminimalisirnya agar kawasan hijau tersebut terjaga dan terhindar dari eksploitasi yang berlebihan dari pengkapan ikan tersebut ataupun secara illegal (*overfishing*).

Sebelumnya Indonesia dan Filipina telah melakukan perjanjian bilateral dalam bentuk MOU yang dimana perjanjian itu pada mulanya mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2006. Perjanjian tersebut membahas mengenai kerjasama dalam bidang kelautan dan perikanan, dalam MOU tersebut di jelaskan pada Article II pada poin F yang berisi *Combating the IUU fishing practices*, di sini dapat di artikan bahwa kedua negara ingin berkerjasama dalam memberantas praktik dari *IUU Fishing* tersebut karena hal ini dapat merugikan dan melemahkan kedaulatan negara di dunia Internasional karena dianggap tidak dapat memberantas kegiatan *IUU Fishing* tersebut (treaty.kemlu.go.id, 2013). Kemudian perjanjian bilateral antara Indonesia dan Filipina juga terjadi pada tanggal 8 Maret 2011 yang dimana kedua negara menyetujui menandatangani adanya “Deklarasi Bersama antara Republik Indonesia dan Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Maritim”. Penandatanganan ini di lakukan oleh Menteri luar negeri Indonesia pada saat itu Dr. R.M. Marty Natalegawa dan Sekertaris luar negeri Filipina yaitu Albert F. Del Rosario (Buku Diplomasi Indonesia 2011, 2014).

Dalam perjanjian ini terdapat poin-poin penting yang perlu di garis bawahi yaitu, pada poin pertama dalam perjanjian ini berisikan bahwa kedua perwakilan negara yaitu Menteri luar negeri Indonesia pada Dr. R.M. Marty Natalegawa dan Sekertaris luar negeri Filipina yaitu Albert F. Del Rosario sepakat dalam menandatangani *Joint Declaration* mengenai *Maritime Boundary* yang dimana dalam rangka meningkatkan hubungan kedua negara yang sebelumnya telah di lakukan dalam perjanjian MOU pada tahun 2006 dan mempercepat negosiasi mengenai pembatasan hak maritim dari kedua negara yang dimana telah di atur dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau yang biasa kita ketahui dengan nama UNCLOS. Kemudian pada poin yang kedua, kedua Menteri menyetujui bahwa sebagai negara kepulauan yang berbatasan laut dengan negara kepulauan lainnya atau negara tetangga yaitu laut Sulawesi yang setengah tertutup, maka Indonesia dan Filipina yang merupakan bagian dari UNCLOS harus menyelesaikan batas-batas maritim di antara kedua negara. Pada poin kedua tertulis bahwa Laut Sulawesi merupakan laut yang setengah tertutup yang dapat dikatakan bahwa jika ingin melintasi Laut Sulawesi harus disertakan dengan dokumen-dokumen yang lengkap (treaty.kemlu.go.id, 2013).

Pada tahun 2014 Indonesia yang di wakili Menteri luar negeri Indonesia Dr. R.M. Marty Natalegawa dan Filipina yang di wakili Menteri luar negerinya yaitu Albert F. Del Rosario, telah menandatangani tiga kesepakatan yang terdapat dalam pertemuan ke enam yaitu JCBC (*Joint Commission for Bilateral Cooperation*). Salah satu perjanjian yang di tandatangani adalah *Plan of Action 2014-2016* antara Indonesia -Filipina, penandatanganan ini dilakukan guna untuk meningkatkan hubungan bilateraal antara kedua negara yang menjadi bahan penelitian penulis. Pada *Plan of Action* ini berisi langkah-langkah konkrit yang di setuju oleh kedua negara yang dimana beberapa di antaranya membahas mengenai keamanan maritim dan *IUU Fishing* (www.republika.co.id, 2014). Seperti pada poin “*IV. Security and Defense, And Border Cooperation, Agreement on Cooperative Activities in the Fields of Defense and Security*” (treaty.kemlu.go.id, 2013). Pada poin ini di jelaskan bahwa kedua negara harus sigap dan saling memberi informasi terkait keamanan laut di sekitar kawasan agar kerjasama berjalan dengan baik dan yang di harapkan jika terjadi kasus seperti *IUU Fishing*, dapat segera di tindak sesuai hukum masing-masing negara, yang di mana keamanan laut ini sangat penting untuk di jaga demi keberlangsungan mata pencaharian warga di pesisir pantai dan untuk mengurangi jumlah pengangguran di masing-masing negara. Sesuai dengan penelitian penulis, Laut Sulawesi merupakan Laut di Indonesia yang masih aman tingkat stok ikannya di bandingkan beberapa Laut di Indonesia yang sudah terkena *red area* karena terjadinya *overfishing*. *Red area* ini merupakan area laut yang memiliki stok ikan yang hampir habis dan perlu peremajaan agar kembali seperti semula, dengan cara melakukan memoratorium izin

tangkap ikan untuk beberapa WWP di Indonesia yang telah dianggap mengalami overfishing, kegiatan ini dilakukan untuk memulihkan stok ikan dengan tidak adanya kegiatan penangkapan.

Pada *Plan of Action* ini kedua negara bekerjasama dalam menangani kegiatan dari *IUU Fishing* yang dimana tercantum pada poin “*E. Marine and Fisheries Cooperation*” yang dimana di jelaskan bahwa Indonesia dan Filipina akan mengimplementasikan bantuan dalam menangani kasus dari *IUU Fishing* (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015). Bantuan tersebut berbentuk pembangunan dari dalam terhadap nelayan dan pengusaha ikan, seperti bentuk-bentuk penyuluhan terhadap masyarakat sekitar pesisir pantai yang bermata pencarian sebagai nelayan ataupun yang berkerja pada perusahaan perikanan yang dimana agar tidak melakukan kegiatan *IUU Fishing* yang akan berdampak pada kedaulatan dan nama baik negara Indonesia (Sherief Maronie S. M., 2017).

Setelah penandatanganan sebelumnya pada tanggal 8 Maret 2011 mengenai perbatasan yaitu, *Joint Declaration Between The Republic Indonesia and Republic Of The Philippines Concerning Maritime Boundary* antara kedua Menteri Indonesia dan Filipina yaitu, Dr. R.M. Marty Natalegawa dan Albert F. Del Rosario. Pada akhirnya kembali berunding dan menandatangani *Joint Statement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Continental Shelf Boundary* yang dimana setelah menandatangani batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua menteri akan melakukan perundingan kepada anggota mereka mengenai landas kontinen yang seperti kita ketahui tumpang tindih antara negara kepulauan tersebut, pada dokumen ini menekankan suatu komitmen bersama dari kedua negara untuk memulai perundingan perihal penentuan batas landas kontinen antara Indonesia-Filipina (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015), yang dimana hal ini sangat berdampak pada kegiatan *IUU Fishing* yang sering terjadi di Laut Sulawesi karena belum jelas dan masih samar-samarnya perbatasan kedua negara.

Pada perjanjian internasional yang akan di bahas penulis adalah kerjasama secara internasional melalui RPOA- IUU (*The Regional Plan of Action*) yang merupakan wadah untuk mempromosikan praktek perikanan atau memberantas kegiatan dari *IUU Fishing*. Kegiatan ini di selenggarakan pada Mei 2007 dan di ikuti oleh sebelas negara yaitu: Australia, Kamboja, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam. Tidak hanya negara-negara saja yang ikut andil, tetapi juga diikuti oleh empat organisasi perikanan regional yang dimana memberikan arahan, dan bantuan teknis dalam kegiatan tersebut. Diantaranya adalah, FAO, (APFIC) *Asia-Pacific Fishery Commission*, (SEAFDEC) *Southeast Asian Fisheries Development Centre*, *InfoFish* dan *Worldfish Center* (www.rpoaiuu.org, 2017).

Sebelas negara yang hadir dalam pertemuan RPOA para Menteri dari setiap negara yang bertanggung jawab atas perikanan di negaranya menyetujui pernyataan bersama yang dimana para menteri menyepakati kerjasama untuk memerangi fenomena *IUU Fishing* itu sendiri di wilayah laut khususnya laut cina selatan, laut Sulawesi dan laut arafura. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memerangi *IUU Fishing*, hal tersebut sangat penting karena berkaitan dengan menjaga sumber daya perikanan, menjaga ketahanan pangan dan lebih memanfaatkan perekonomian masyarakat pada wilayah tersebut.

Dengan adanya RPOA ini di harapkan dapat meningkatkan secara keseluruhan dari pengelolaan perikanan di laut yang berbatasan dengan negara-negara tetangga seperti contoh yang akan di teliti yaitu Laut Sulawesi. Tindakan yang akan dilakukan adalah mempertahankan lingkungan laut dan sumber daya perikanan yang dimana sampai detik ini masih sangat maraknya kegiatan *IUU Fishing* di wilayah perairan laut. Langkah yang akan di ambil meliputi konservasi sumber daya perikanan dan lingkungan, pengelolaan kapasitas perikanan, dan tentunya memberantas kegitan dari *IUU Fishing* di wilayah

Sub-regional Selatan, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Teluk Thailand dan Laut Arafura (www.rpoaiuu.org, 2017).

Peran dari RPOA sangat penting dikarenakan sebagai tempat untuk mendorong negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara untuk secara sigap melakukan pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab dan termasuk dalam pemberantasan kegiatan *IUU Fishing*. Terdapat sebelas kesepakatan yang dimana merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan dari RPOA yaitu; 1. *Current resource and management situation in the region*, 2. *Implementation of international and regional instruments*, 3. *Role of regional and multilateral organisations*, 4. *Coastal State responsibilities*, 5. *Flag State responsibilities*, 6. *Port State measures*, 7. *Regional market measures*, 8. *Regional capacity building*, 9. *Strengthening monitoring, control and surveillance (MCS) systems*, 10. *Transshipment at sea*, 11. *Implementation* (djpsdkp.kkp.go.id, 2015).

Kementerian kelautan dan perikanan selaku sekretariat dari *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practice Including Combating Illegal Unreported and Unregulated Fishing in the Southeast Asia Region* (RPOA-IUU) melakukan sebuah kerjasama dengan *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA), *United States Agency for International Development* (USAID) dan USAID-SEA Project Indonesia, melakukan suatu kegiatan *Implementation of Port State Measures*. Kegiatan ini diikuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Polri, TBI Angkatan Laut, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Bakamla Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kegiatan ini merupakan sebuah implementasi dari *Port State Measures Agreement* (PSMA) yang dimana bertujuan dalam meningkatkan pengelolaan perikanan yang adil dan bertanggung jawab serta di harapkan dapat mengurangi kegiatan dari *IUU Fishing* di wilayah perairan Indonesia yang termasuk perairan Laut Sulawesi (djpsdkp.kkp.go.id, 2016).

Port State Measures (PSM) merupakan suatu ketentuan Internasional yang dimana mengatur negara-negara pelabuhan untuk memerangi, mencegah, dan memberantas kegiatan *IUU Fishing*, yang telah ditandatangani dalam forum *Food dan Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 2009 (fao.org, 2009). Dalam penerapan *port state* di harapkan dapat memastikan konservasi dalam jangka panjang serta pemanfaatan sumber daya dan ekosistem kelautan dan perikanan yang dimana ekosistem laut di Indonesia semakin terancam dengan maraknya kasus *IUU Fishing*. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi PSMA tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 43/2006 mengenai pengesahan *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (jdihn.bphn.go.id, 2016).

Hasil yang di dapatkan setelah melakukan berbagai macam pertukaran data informasi perikanan dengan negara-negara tetangga khususnya Filipina, sangat memuaskan, pasalnya upaya Indonesia dan Filipina dalam memberantas kegiatan *IUU Fishing* dari tahun 2014-2016 di Laut Sulawesi dapat dikatakan berhasil. Dikarenakan sesuai data yang telah di dapatkan oleh penulis pada tahun 2014 terdapat tiga kasus (3), tahun 2015 terdapat tiga puluh satu kasus (31), dan 2016 terdapat empat puluh satu kasus (41). Meningkatnya jumlah kasus dari tahun-ketahun bukan menandakan bahwa upaya kedua negara dan KKP gagal, melainkan menjadi awal baru bagi Indonesia dalam memberantas kegiatan *IUU Fishing* secara serius. Keberhasilan dari pemberantasan IUU Fishing ini tidak lepas dari para pemimpin negara salah satunya adalah menteri KKP Susi Pudjiastuti, karena hasil dari kepemimpinannya yang tegas terbukti dapat memberantas para pelaku *IUU Fishing* dari negara-negara tetangga. Kelemahan dari kerjasama ini terlihat dari data bahwa pihak dari Filipina kurang memperhatikan masyarakatnya yang

bekerja sebagai nelayan, kurangnya penyuluhan oleh pemerintah Filipina terhadap masyarakatnya yang berakibat banyaknya kasus *IUU Fishing* di Laut Sulawesi.

Kesimpulan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina dalam menangani kasus *IUU Fishing* yang terjadi di Laut Sulawesi tersebut tidak hanya dilakukan sepihak tetapi berdasarkan kerjasama antara kedua negara yaitu Indonesia dan Filipina. Seperti telah dijelaskan dalam kerangka teori mengenai Liberalisme Interdependensi, bahwa ada berbagai macam hal atau alasan yang membuat suatu negara berada dalam kondisi Interdependensi dengan negara lain, contohnya dalam hal ini permasalahan ekonomi kelautan. Dalam memberantas *IUU Fishing* di perbatasan Indonesia-Filipina yaitu Laut Sulawesi, penulis menemukan upaya-upaya yang dilakukan dalam memberantas kegiatan *IUU Fishing*. Beberapa diantaranya adalah melakukan perjanjian MOU, terdapat tiga MOU yang dimana bertujuan untuk memberantas kegiatan *IUU Fishing*, pada MOU 1993-1998 perjanjian ini berisikan atau membahas tentang keinginan dua negara untuk membentuk komisi dalam penyelesaian *IUU Fishing* di perbatasan Indonesia-Filipina yaitu Laut Sulawesi. Kemudian MOU pada tahun 2001-2006 dan 2006-2011 yang dimana kedua MOU ini memiliki pembahasan yang hampir sama yang dimana isinya mencakup ruang lingkup dari kerjasama kedua negara terkait masalah kelautan di perbatasan Indonesia-Filipina.

Selain pembuatan MOU, Indonesia dan Filipina kemudian membuat implementasi berupa *Plan of Action* yang bertujuan untuk memenuhi maksud dari MOU 1993 dan 2006. *Plan of Action* itu sendiri berisikan langkah-langkah konkrit atas tujuan yang ingin di capai yaitu membahas mengenai pemberantasan *IUU Fishing* yang terdapat pada poin *E. Marine and Fisheries Cooperation* yang dimana bertujuan mengimplementasikan bantuan dalam memberantas kegiatan *IUU Fishing* yang telah diatur dalam *Joint Ministerial Statement* pada RPOA-IUU. Kerjasama bilateral yang di lakukan Indonesia-Filipina dalam penanganan *IUU Fishing* seperti di jelaskan pada analisa bab sebelumnya terbukti efektif. Efektifitas dan efisiensi yang kemudian menghasilkan keberhasilan dalam upaya tersebut tidak hanya di karenakan oleh kekuatan dari perjanjian tersebut, tetapi juga karena adanya aktor-aktor lain yang berperan dalam menjalankan *Plan of Action* yang telah di buat. Dalam hal ini salah satu aktor yang terbukti berperan besar adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu, Susi Pudjiastuti yang masuk atau menjabat tepat beberapa bulan setelah *Plan of Action* mulai di implementasikan. Hal ini disebabkan oleh ketegasan dan keberanian pihak KKP dalam mengambil langkah tegas untuk menangani permasalahan *IUU Fishing* di Indonesia yang tidak kunjung tuntas. Dalam melancarkan langkah memberantas kegiatan *IUU Fishing*, tidak hanya dengan melakukan kerjasama Bilateral dan Multilateral, tetapi juga bekerjasama dengan instansi dalam negeri seperti TNI AL, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), KPK, POLRI, POLAIR, BARESKRIM, dan BIN.

Sebelumnya pada tahun 2014 dari 58 kasus *IUU Fishing* di Indonesia yang terungkap dan tertangkap di perbatasan Indonesia-Filipina hanya ada tiga kasus. Namun di tahun berikutnya, 2015 survei dari PSDKP Bitung 2015 terungkap 30 kasus *IUU Fishing* yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Kemudian di tahun berikutnya, 2016 terungkap dan tertangkap lebih banyak lagi kapal Filipina yang melakukan tindak kejahatan *IUU Fishing* di wilayah perbatasan antara Indonesia-Filipina, tepatnya 41 kasus. Upaya lainnya yang bisa dikatakan sebagai bentuk kerjasama Internasional adalah diadakannya *workshop and inspector training for implementation of port state measures* di Manado, Sulawesi Utara, yang dimana workshop ini dilakukan sebagai bentuk kerjasama antara NOAA, USAID, dan USAID-SEA Project Indonesia. Dalam *workshop* tersebut di

implementasikan PSM atau *Port State Measures* yang ditandatangani demi mencegah dan mengurangi tingkat *IUU Fishing* serta meningkatkan pengelolaan hasil laut yang adil dan bertanggung jawab. Langkah nyata lain yang dapat dilihat sendiri adalah *joint patrol* yang dilakukan oleh angkatan laut Indonesia dengan angkatan laut Filipina. *Joint patrol* ini sendiri telah di atur dalam *Plan of Action* pada kerangka *Border Crossing Aggrement and Border Patrol Aggrement*. Indonesia sendiri sangat tegas dalam aksinya sehingga kapal yang tertangkap melakukan kegiatan *IUU Fishing* dalam wilayah Laut Sulawesi nantinya akan di tenggelamkan.

Referensi

- Bakorkamla. (2014). *Koordinasi Penegakan Hukum Laut*. Jakarta: Pusat Informasi Hukum dan Kerjasama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia. Retrieved June Sunday, 2016
- Buku Diplomasi Indonesia 2011. (2014, May 23). Indonesia, Filipina sepakati batas maritim. In K. L. Indonesia, *Buku Diplomasi Indonesia 2011* (pp. 19-21). Jakarta: Kementerian Luar Negeri Indonesia. Retrieved May 22, 2017, from BBC News.
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2015, January 27). *Pengawasan Dalam Usahan Perikanan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Retrieved June Tuesday, 2016
- djpsdkp.kkp.go.id. (2015). *KKP MEMAINKAN PERAN PENTING DI FORUM REGIONAL DALAM PEMBERANTASAN IUU FISHING*. Retrieved May 26, 2017, from Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan RI:
http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/106/KKP-MEMAINKAN-PERAN-PENTING-DI-FORUM-REGIONAL-DALAM-PEMBERANTASAN-IUU-FISHING/?category_id=22
- djpsdkp.kkp.go.id. (2016). *Tingkatkan Pemberantasan Illegal Fishing, Pengawas Dibekali Aturan Internasional*. Retrieved May 27, 2017, from Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: <http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/370/Tingkatkan-Pemberantasan-Illegal-Fishing-Pengawas-Dibekali-Aturan-Internasional/>
- FAO. (2016). *Food and Agriculture Organization of the United Nations*. Retrieved from <http://www.fao.org/fishery/iuu-fishing/en>
- fao.org. (2009). *Port States Measures Agreement*. Retrieved May 27, 2017, from Fisheries and Aquaculture Departmen: <http://www.fao.org/fishery/psm/agreement/en>
- jdihn.bphn.go.id. (2016, May 10). *Peraturan Presiden 43/2016*. Retrieved May 27, 2017, from Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional:
[http://jdihn.bphn.go.id/content/view.php?id=16pr043.pdf&title=Peraturan%20Presiden%20\(PERPRES\)%2043/2016](http://jdihn.bphn.go.id/content/view.php?id=16pr043.pdf&title=Peraturan%20Presiden%20(PERPRES)%2043/2016)
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). Hubungan Bilateral dengan Negara-Negara Asia Tenggara. In d. M. Direktorat Informasi, *Diplomasi Indonesia 2014* (pp. 10-11). Jakarta: Direktorat Informasi, dan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Retrieved May 23, 2017, from Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, RI.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2009). *Data pokok kelautan dan perikanan*. Jakarta: Kementrian Kelautan dan Perikanan.

- Prof. Dr. Ir. Rohkmin Dahuri, M. (2010). *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia yang Maju, Adil Makmur dan Berdaulat*. Bandung: Nuansa Aulia. Retrieved March Friday , 2017
- Pusat Data Statistik dan Informasi, K. (2013). *Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara Untuk Mendukung Industrialisasi KP*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan. Retrieved March 23, 2017
- Pusat Data, Statistik dan Informasi. (2010). *Data Pokok Kelautan dan Perikanan*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kelautan dan Perikanan. Retrieved June Saturday, 2016
- Rae, D. E. (2007). *Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Retrieved May Friday, 2016
- rpoa-iuu.org. (2007, May 4). *Regional Ministerial Meeting on Promoting Responsible Fishing Practices*. Retrieved June Tuesday, 2016, from <http://rpoa-iuu.org/index.php/key-documents/joint-ministerial-statement.html>
- Sherief Maronie, S. M. (2017, March 31). Peradilan Perikanan. (E. R. Uno, Interviewer) Retrieved May 23, 2017
- Simela, V. M. (2012). Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan. *POLITICA*, 60. Retrieved March 18, 2017
- treaty.kemlu.go.id. (2013). *Basis Data Perjanjian Internasional*. Retrieved June Tuesday, 2016, from <http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index>
- treaty.kemlu.go.id. (2013). *Basis Data Perjanjian Internasional*. Retrieved May 18, 2017, from Direktorat Jendral, Hukum, dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri:
http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty%5Bcountry_id%5D=42&Treaty%5Bwork_type_id%5D=1
- treaty.kemlu.go.id. (2013). *Basis Data Perjanjian Internasional*. Retrieved May 20, 2017, from Direktorat Jendral, Hukum, dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI:
http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty%5Bcountry_id%5D=42&Treaty%5Bwork_type_id%5D=1
- treaty.kemlu.go.id. (2013). *Basis Data Perjanjian Internasional*. Retrieved May 22, 2017, from Direktorat Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI:
http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty%5Bcountry_id%5D=42&Treaty%5Bwork_type_id%5D=1
- www.republika.co.id. (2014, February 24). *Menteri Luar Negeri RI dan Filipina Tandatangani Tiga Kesepakatan JCBC*. Retrieved May 22, 2017, from Republika News: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/14/02/24/n1i7pu-menlu-rifilipina-tandatangani-tiga-kesepakatan-jcbc>
- www.rpoaiuu.org. (2017). *To Promote Responsible Fishing Practices*. Retrieved May 24, 2017, from RPOA- IUU: <http://www.rpoaiuu.org/>